



P U T U S A N

Nomor: 9/ Pdt.G / 2017/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KAMURIA, bertempat tinggal RT01/RW 05, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, jenis kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, M. LUBIS, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan.Jend. Sudirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2017 yang diterima dan difitarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima dibawah register Nomor 25/Pdt/SK/2017/PN RBi selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. **H. SUKARDIN H. MUHAMAD alias SUKARDIN MUHAMAD**, Pekerjaan Petani, Jenis kelamin laki-laki ,Agama Islam, bertempat tinggal di RT 03/RW 03, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. M. ALI, SH,2. Muhammad Ahdiyat, SH,3. ABIDIN, SH, ketiganya Advokat/Para Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Pengacara M. ALI,SH, yang beralamat di Kampung Sumbawa, Desa Dadibou,Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR NTB cq. BUPATI BIMA cq. CAMAT WOHA selaku PPAT di Tente-Woha-Bima,**



dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURTALA, S.Sos (Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Woha) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PEMERINTAH RI cq. MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI NTB di MATARAM cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA, beralamat Kantor di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. M. HASAN, SH (Kepala Seksi Konflik dan Perkara Pertanahan) 2. M. SALAHUDIN, SH (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan), 3. MUHAMAD RUSLI (Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Februari 2017 dalam register Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Rbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun obyek perkara ,berupa tanah sawah seluas ± 5.000M2, semula bersertifikat Hak Milik No. 23/Dadibou/1981 An. Hasan Baharudin yang terletak



di SO Taki Me'e sekarang SO Sarumbu Desa Dadibou Kecamatan Woha
Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik HENDON ABIDIN ;
- Sebelah Timur : Kali / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Muhtar Jakariah ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah, dulu An. Bawa Ama Sia- sekarang
An. Mahmud / M. Ali Hasan .

DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

- Bahwa tanah sengketa, asalnya Hak Milik almarhum H. HASAN Baharudin, kini menjadi warisan almarhum H. HASAN Baharudin yakni paman penggugat dan sekaligus menjadi ayah angkat penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1981, tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh tergugat III yakni Sertifikat Hak Milik Nomor. 23/- Dadibou/1981 An. Pemegang Hak. H. HASAN BAHARUDIN ;
- Bahwa penggugat merupakan anak angkat dari almarhum H. HASAN Baharudin. Penggugat diambil dan diangkat sebagai anak oleh almarhum H. Hasan Baharudin menurut cara kebiasaan masyarakat Bima/ menurut hukum adat Bima ;
- Penggugat dilahirkan oleh wanita bernama UMI Binti Baharudin yakni saudara kandung alm. H. Hasan Baharudin ;
- Bahwa almarhum H. Hasan Bin Baharudin pernah menikah, punya isteri namun hanya berjalan sebulan lalu cerai dan tidak mempunyai anak kandung. Setelah itu almarhum H. Hasan Baharudin tidak pernah menikah lagi sampai wafat ;



- Bahwa penggugat diambil oleh H.Hasan Baharudin sejak kecil untuk dijadikan anak angkatnya menurut cara kebiasaan/ adat Bima . Penggugat diasuh,dinafkahi dan dibesarkan , dibiayai , disekolahkan sebagaimana layaknya anak kandung oleh H,Hasan Baharudin. Begitupun sebaliknya, penggugat dari kecil menjelang remaja sudah bisa mengabdikan dan toat kepada almarhum H.Hasan Baharudin selaku ayah /orang tua angkat penggugat hingga penggugat dewasa dan berumah tangga.

Dimasa tuanya,almarhum tetap tinggal dan hidup bersama dengan penggugat dan sampai almarhum H.Hasan Baharudin meninggal duniapun tetap dalam tanggung jawab penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik almarhum H.Hasan Bin Baharudin sebagaimana bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 23 /Dadibou/tahun 1981 An. HASAN Baharudin yang diterbitkan oleh tergugat III dan kini menjadi warisan/peninggalan almarhum H.Hasan Baharudin ;
- Bahwa sejak awal tahun 1990 s/d Nopember tahun 1995 almarhum H.Hasan Baharudin pernah merantau/ bertempat tinggal di daerah Timur Lestey yaitu daerah Timor-Timur karena ikut merantau bersama penggugat dan suami penggugat yang berdiam dan bekerja disana ;
- Bahwa pada tahun 1992 , almarhum pernah pulang Kampung di desa Dadibou-Woha-Bima . Dan pada tahun 1992 itu, almarhum H.Hasan Baharudin menjual gadai tanah sengketa kepada tergugat I ;
- Bahwa dalam tahun 1992 itu juga, setelah menjual gadai tanah sengketa pada tergugat I, almarhum H.Hasan Baharudin kembali lagi ke



Timor-Timur untuk tinggal bersama penggugat disana sampai bulan Nopember tahun 1995 . Bulan Nopember tahun 1995, almarhum H.Hasan Baharudin kembali dari Timor-Timur untuk tinggal menetap di Dadibou-Woha-Bima bersama dengan penggugat dan suami penggugat ;

- Bahwa setelah almarhum H.Hasan Baharudin meninggal dunia , diketahui bila sertifikat hak milik tanah sengketa Nomor. 23 / - Dadibou/1981 An. H.Hasan Baharudin yang disimpan dirumah H.Hasan Baharudin di Dadibou-Woha-Bima telah hilang ;
- Bahwa almrhum H.Hasan Baharudin belum sempat menebus tanah sengketa pada tergugat I sampe almarhum H.Hasan meninggal dunia pada tahun 2001 .Namun sewaktu almarhum H.Hasan Baharudin masih hidup, sempat beberapa kali menyuruh dan berpesan pada penggugat agar penggugat menebus tanah sengketa pada tergugat I ;
- Bahwa setelah beberapa tahun almarhum H.Hasan Baharudin wafat, dan kebetulan penggugat sudah mempunyai uang untuk menebus tanah sengketa, penggugat mulai meminta tebus tanah sengketa pada tergugat I. Walaupun tergugat I menolak dengan berbagai alasan, penggugat tetap meminta tebus tanah sengketa ;
- Bahwa pada kali berikutnya, dikala penggugat meminta tebus tanah sengketa pada tergugat I. Tergugat I menolak menyerahkan tanah sengketa dengan alasan bahwa diri tergugat I sudah membeli labur tanah sengketa yakni dengan jalan jual-beli lepas ;
- Betapa penggugat tidak percaya, penggugat membantah dengan tegas pernyataan atau pengakuan tergugat I tersebut. Penggugat katakan



pada tergugat I, bahwa almarhum H.Hasan Baharudin, tidak pernah menjual lepas tanah sengketa. Hanya pernah menjual gadai pada tergugat I. Bahkan almarhum H.Hasan Baharudin sering menyuruh dan berpesan pada penggugat untuk menebus tanah sengketa pada tergugat I;

- Bahwa kali terakhir dalam tahun 2014, penggugat meminta lagi pada tergugat I agar menyerahkan tanah sengketa pada penggugat dengan cara menebusnya pada tergugat I. Tergugat I tetap saja bertahan.

Ahirnya dalam tahun 2014 juga, penggugat meminta bantuan kepala desa Dadibou – Woha-Bima dan aparat pemerintah desa Dadibou untuk membantu menyelesaikan masalah tanah sengketa antara penggugat dengan tergugat I;

- Bahwa melalui upaya penyelesaian oleh pemerintah desa Dadibou, diketahuilah oleh penggugat dan semua pihak, bahwa tergugat I rupanya memegang **Surat pernyataan jual-beli tanah sengketa diatas kertas segel tertanggal 12 Maret tahun 1991**. Didalam surat tersebut terdapat nama dan tanda tangan almarhum H.HASAN Bin Baharudin selaku penjual dan tergugat I selaku pembeli. Bahkan penggugat lebih kaget lagi karena ada tertulis kalimat “Telah disetujui oleh ahli waris”;
- Bahwa Penggugat sangat yakin bila Surat Pengakuan Jual-Beli Labur tanah sengketa tertanggal 12 Maret 1991 merupakan Surat Palsu dan tanda tangan An. H.Hasan Baharudin dalam surat pengakuan jual-beli tersebut juga merupakan tanda tangan palsu, karena juga penggugat selaku ahli waris tidak pernah memberi kata atau tanda setuju baik lisan maupun tertulis seperti yang tercetak dalam surat jual-beli dimaksud.



begitu juga penggugat kenal betul bagaimana bentuk-rupa tanda tangan orang tua angkat penggugat yakni almarhum H.Hasan Baharudin . Terlebih lagi pada tahun 1991, almarhum H.Hasan Baharudin masih berdiam bersama penggugat dan suami penggugat di Timor-Timur , sedangkan pembuatan surat pengakuan jual-beli tanah sengketa dimaksud terjadi dalam tahun 1991;

- Bahwa karena itu, penggugat segera melaporkan pada polisi tentang adanya kejahatan menggunakan surat palsu dan tanda tangan palsu An.Hasan Baharudin dalam surat pernyataan jual-beli tanah sengketa tertanggal 12 Maret 1991 yang digunakan oleh tergugat I, dengan terlapor/tersangkanya adalah tergugat I ;
- **Dalam proses pemeriksaan oleh polisi, jaksa dan hakim pengadilan, diketahui pula kalau tergugat I telah pula menguasai dan menyimpan sertifikat tanah sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor.23/Dadibou/1981 An. H.Hasan Baharudin yang hilang karena dicuri orang di rumah H.Hasan Baharudin di Desa Dadibou antara tahun 1993 s/d tahun 1995, sewaktu H.Hasan Baharudin bersama penggugat dan suami penggugat masih tinggal di Timor-Timur ;**
- Bahwa ternyata pula nama asal dalam sertifikat hak milik atas tanah sengketa Nomor.23/Dadibou /1981 yakni An. Pemegang Hak; H.Hasan Baharudin, **telah dicoret dan diganti dengan nama SUKARDIN MUHAMAD / tergugat I.**
- **Bahwa pencoretan dan penggantian nama dalam sertifikat Nomor. 23 / Dadibou / 1981 dari nama H.Hasan Baharudin ke nama Sukardin**



Muhammad / tergugat I ,terjadi dalam tahun 2003 –setelah 2 tahun meninggalnya H.Hasan Baharudin –;

- **Pencoretan mana dilakukan oleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual-beli No. 07/Kec.Woha tertanggal 13 Juli 1995 yang dibuat oleh tergugat II atas permintaan tergugat I dengan menggunakan Surat pengakuan jual-beli (palsu) tertanggal 12 Maret 1991, yang tidak diketahui oleh/tanpa ijin almarhum H.Hasan Baharudin ;**
- **Bahwa pada waktu tepatnya pada tanggal 12 Maret tahun 1991 , almarhum H.Hasan Baharudin sudah setahun berdiam di Timor-Timur. Begitu juga waktu pembuatan Akta Jual-beli tanah sengketa oleh tergugat II ,tanggal 13 Juli 1995, almarhum H.Hasan Baharudin masih tinggal di Timor-Timur atau belum kembali ke Dadibou – Woha-Bima . Kembalinya almarhum H.HASAN Baharudin tinggal di desa Dadibou pada bulan Nopember tahun 1995 ;**
- **Bahwa penggugat yakin ,diterbitkannya Akta jual-beli tanah sengketa oleh tergugat II pada tanggal 13 Juli 1995 tanpa kehadiran almarhum H.Hasan Baharudin adalah dengan menggunakan surat jual-beli (palsu) tertanggal 12 Maret 1991 ;**
- Berdasarkan laporan pidana oleh penggugat dalam kasus dugaan menggunakan surat palsu dan tanda tangan palsu dimaksud, tergugat I diperiksa oleh polisi/penyidik dan tergugat I menjadi tersangka selanjutnya menjadi terdakwa dalam sidang pidana oleh pengadilan negeri Klas I B Raba Bima yang ahirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I B Raba Bima sebagaimana dalam Putusan Nomor. 115 / Pid.B / 2015/PN.Rbi tanggal 16 Juni 2015 ;



- Bahwa dalam putusan pengadilan negeri Raba Bima dalam perkara pidana dimaksud diatas, tergugat I sebagai Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menggunakan Surat Palsu** “ . Putusan pidana mana telah berkekuatan hukum tetap. Tergugat I pun telah menjalani pidana penjara sampai selesai masa hukumannya ;
- Bahwa Surat Palsu yang dimaksudkan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Klas I B Raba Bima Nomor. 115/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 16 Juni 2015 adalah surat Pengakuan jual-beli tanah sawah seluas 50 are tertanggal 12 Maret 1991 antara tergugat I selaku pembeli dengan almarhum H.Hasan Bin Baharudin selaku penjual .
Dan tanah sawah seluas 50 are yang dimaksudkan dalam Surat Pengakuan Jual-beli tertanggal 12 Maret 1991 yang telah dinyatakan palsu oleh pengadilan dimaksud adalah tanah sengketa aquo ;
- **Bahwa dengan berpedoman pada putusan pidana Pengadilan Negeri Klas I B Raba Bima Nomor.115/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 16 Juni 2015, dimana didalamnya tergugat I sebagai terdakwa / terpidananya maka ;**
 - a. Surat Pengakuan jual-beli tanah sengketa tertanggal 12 Maret 1991, menjadi tidak berlaku dan batal demi hukum ;
 - b. Akta jual-beli tanah sengketa Nomor. 07/Kec.Woha tertanggal 13 Juli 1995 yang diterbitkan oleh tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;
 - c. Perbuatan tergugat I yang mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa pada penggugat selaku ahli waris



**almarhum H.Hasan Baharudin, merupakan perbuatan yang
melawan hak dan melawan hukum ;**

- Bahwa setelah adanya putusan pidana dimaksud diatas, penggugat langsung menguasai dan menggarap tanah sengketa. Tergugat I pun tidak keberatan dan membiarkan penggugat menguasai dan menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa dengan itu, selanjutnya penggugat telah berupaya meminta tergugat III / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima untuk mencoret nama tergugat I / SUKARDIN MUHAMMAD dalam Sertifikat Hak Milik No. 23/Dadibou/ 1981 untuk diganti / dimutasi ke nama penggugat/ KAMURIAH.

Atas permintaan penggugat tersebut , tergugat III meminta pada penggugat untuk menyerahkan turunan putusan pidana No. 115 / Pid.B / 2015/PN.Rbi tanggal 16 Juni 2015 beserta Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani semua ahli waris sebagai syarat mencoret nama tergugat I diganti ke nama penggugat ;

- Bahwa setelah penggugat penuhi semua syarat administratif tersebut diatas, kemudian tergugat III memproses balik nama / mutasi nama dalam SHM No. 23/Dadibou/1981 dengan menerbitkan Sertifikat Pengganti tertanggal 30 -10-2015 . Dalam sertifikat pengganti dimaksud, nama tergugat I / Sukardin Muhammad dicoret dan di gantikan dengan nama penggugat/ KAMURIAH.

Setelah selesai proses mutasi nama dalam SHM pengganti tersebut lalu Sertifikat pengganti atas tanah sengketa ,diserahkan langsung oleh SAID ASA , SH.MH / Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bima /



Tergugat III kepada penggugat . Dan dengan itu,tergugat III pun menyuruh penggugat untuk tetap mempertahankan, menguasai dan menggarap tanah sengketa ;

- Bahwa hanya selang sehari sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor. 23/Dadibou /1981 An. KAMURIAH ada ditangan Penggugat, diluar dugaan penggugat, datanglah staf/pegawai kantor pertanahan Kabupaten Bima, menyampaikan amanat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima / tergugat III, Supaya penggugat mengembalikan dahulu sertifikat pengganti dimaksud diatas kepada tergugat III untuk diperbaiki oleh tergugat III karena katanya ada kesalahan ketikan , begitu kata-kata orang utusan tergugat III kepada penggugat ;
- Bahwa permintaan tergugat III tersebut dipenuhi oleh penggugat. Namun lama-lama tergugat III tidak juga mengembalikan sertifikat dimaksud kepada penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa ternyata tergugat III telah melakukan perbuatan merubah nama penggugat/KAMURIAH dalam sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor. 23 / Dadibou / 1981 dengan cara dicoret kemudian menganti dengan nama tergugat I / SUKARDIN MUHAMMAD . Hal itu penggugat ketahui pada waktu tergugat I tiba-tiba melakukan perbuatan merusak padi yang tumbuh dan hendak dipanen diatas tanah sengketa . Tergugat I bermaksud menguasai kembali sebagian atau seluruh tanah sengketa dengan cara memaksakan diri membajak tanah sengketa yang pada waktu itu sudah ada tanaman padi diatas tanah sengketa yang ditanam penggugat dan sedang dipanen penggugat ;



- Bahwa dengan kejadian itu, penggugat langsung mengkonfirmasi kepada pihak tergugat III. Dan tergugat III pun mengakui perbuatannya yang telah merubah/mencoret nama penggugat dalam sertifikat Pengganti Nomor. 23 / Dadibou / 1981 , diganti dengan nama tergugat I . Tergugat III juga mengakui bila sertifikat tanah sengketa dimaksud telah pula diserahkan kepada tergugat I ;
- Bahwa perbuatan tergugat III yang mengganti / memutasi nama penggugat / Kamuriah dalam sertifikat Hak Milik Pengganti nomor. 23 / Dadibou / 1981 yang diproses adaminsitrasinya oleh tergugat III dalam tahun 2015 , digantikannya dengan nama tergugat I /Sukardin Muhamad,sertifikat mana telah pula diserahkan kepada tergugat I adalah perbuatan tanpa dasar hukum dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
- Bahwa dengan demikian maka sertifikat pengganti atas tanah sengketa Nomor. 23/Dadibou/1981 An . Pemegang Hak ; SUKARDIN Muhamad merupakan sertifikat yang mengandung cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan harus dibatalkan oleh tergugat III ;
- Bahwa penggugat menuntut agar Pengadilan negeri Klas I B Raba Bima Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum dan memerintahkan tergugat III, supaya mencoret nama tergugat I /SUKARDIN Muhamad dalam Sertifikat Hak Milik - pengganti - Nomor. 23 / Dadibou / 1981 lalu digantikan dengan nama semula yakni H.HASAN Baharudin dan atau diganti dengan nama penggugat / KAMURIAH ;



- Bahwa akibat perbuatan tergugat I ,II dan III, telah menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi diri penggugat . Kerugian mana diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) .
Kepada para tergugat harus dihukum pula untuk membayar kerugian dimaksud secara tanggung renteng kepada penggugat ;
- Bahwa penggugat khawatir ada maksud atau ada perbuatan tergugat I yang akan mengalihkan hak/penguasaan atas tanah sengketa kepada orang lain. Untuk itu Mohon agar Pengadilan Negeri Klas I B Raba Bima Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa ;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan penggugat dalam posita gugatan ini , penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memanggil para pihak lalu memeriksa gugatan penggugat, mempertimbangkan gugatan menurut hukum dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa seluas 50 are yang terletak di –dulu di So Taki Na’e, sekarang bernama So Sarumbu Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Hendon Abidin ;
 - Sebelah Timur : Kali /Parit ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Muhtar Jakariah ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah An.Bawa Ama Sia,sekarang dikuasai MAHMUD/ M.ALI HASAN .



Merupakan Hak Milik almarhum H.Hasan Baharudin sekaligus harta peninggalan almarhum H.HASAN Baharudin;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan menurut hukum,bahwa Surat Pengakuan Jual-Beli tanah seluas 50 are, tertanggal 12 Maret 1991 yang telah dinyatakan sebagai Surat Palsu dalam putusan pidana pengadilan negeri Klas I B Raba Bima Nomor. 115/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 16 Juni 2015,sebagai surat yang tidak sah dan mengandung cacat hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat II bersama sama dengan terggugat I yang menerbitkan Akta Jual-Beli tanah sengketa Nomor. 97/ Kec. Woha/ 1995 tertanggal 13 Juli 1995, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Jual-Beli Nomor. 97 / - Kec.Woha/1995 tertanggal 13 Juli 1995 adalah mengandung cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan ;
7. Menyatakan menurut hukum,perbuatan tergugat III yang mencoret nama H.Hasan Baharudin dalam sertifikat Hak Milik Nomor. 23 / - Dadibou/1981 ,digantikannya dengan nama SUKARDIN MUHAMAD merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat III yang mencoret nama H.Hasan Baharudin dalam sertifikat Hak Milik tanah sengketa Nomor. 23/Dadibou/ 1981 lalu menggantikannya ke atas nama SUKARDIN Muhamad , merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;



9. Menyatakan menurut hukum, bahwa sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama SUKARDIN Muhamad yakni Sertifikat Hak Milik Nomor.23 / Dadibou / 1981 merupakan sertifikat yang mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;
- 10.Menghukum dan memerintahkan tergugat III untuk membatalkan berlakunya sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor. 23 / - Dadibou/1981, sepanjang tertulis Atas nama Pemegang Hak : SUKARDIN MUHAMAD ;
- 11.Menghukum dan memerintahkan tergugat III untuk menerbitkan kembali sertifikat semula yakni sertifikat Hak Milik Nomor. 23 / - Dadibou/1981 An. Pemegang Hak. H.HASAN Baharudin ;
- 12.Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan para tergugat telah menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi diri penggugat yang dinilai minimal sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) ;
- 13.Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi moril dan materiil sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada penggugat ;
- 14.Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng .

DAN / ATAU :

Menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum tanpa merugikan penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat telah menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dalam dipersidangan;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Jo Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMAD IMAM IRSYAD, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator tanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 09 Februari 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Raba-Bima tanggal 09 Februari 2017 adalah Gugatan yang keliru dan Gugatan tidak tepat dan salah karena :
 - a. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menggugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Camat Woha Kabupaten Bima selaku Tergugat II dalam perkara ini yang telah menerbitkan Akta Jual Beli No. 07/Kec.Woha tertanggal 13 Juli 1995 yang dibuat oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Woha Kabupaten Bima, seharusnya Penggugat harus menggugat Tergugat II melalui Pengadilan Tata Usaha



Negera dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan bukan diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri (Peradilan Umum);

b. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima selaku Tergugat III dalam perkara ini.

Karena sehareusnya Penggugat menggugat Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima yang telah melakukan perubahan nama Sertifikat Hak Milik No. 23/Dadibou/1981 an. H.Hasan Baharudin ke nama Sukardin Muhammad (Tergugat I), seharusnya digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan bukan diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) ;

c. Bahwa dengan digugatnya oleh Penggugat Tergugat II dan III tersebut.

Karena Tergugat II dan III adalah merupakan Pejabat Negara, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadilil, memeriksa perkara ini. Karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sama sekali tidak benar dan salah menurut hukum, sehingga Gugatan Penggugat adalah Gugatan tidak jelas. Karena antara Posita dan Potitum Gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian mengenai Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan woha Kabupaten Bima, yang mana Posita Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 2 pada halaman No. 5 dan pada huruf b pada halaman No. 6, yang menyebutkan



Akta Jual Beli No. 07/Kec.Woha tertanggal 13 Juli 1995. Sedangkan Potitum Gugatan Penggugat pada Point No. 5 dan 6 menyebutkan Akta Jual Beli No. 97/Kec.Woha/1995 tertanggal 13 Juli 1995. Jadi antara Posita dan Potitum Gugatan Penggugat adalah tidak jelas. Sedangkan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka dibawah ini kami kuasa hukum Tergugat I, memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim, agar perkara ini diputus dalam PUTUSAN SELA, adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan tidak tepat karena telah salah dan keliru menggugat Tergugat II dan III dalam perkara ini sebagaimana didalam Posita Eksepsi Tergugat I tersebut ;
2. Menyatakan hukum, bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadilil perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
3. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;
4. Menghukum, Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA:



1. Bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada prinsipnya menolak dan membantah keras-keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan gugatan yang tidak tepat menurut hukum karena sebagaimana dalil-dalil Tergugat I didalam dalil-dalil Eksepsi tersebut pada halaman dimuka tersebut ;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 3 dan ke- 6 pada halaman No. 2 adalah dalil yang sama sekali tidak benar. Karena Penggugat bukan merupakan anak angkat dari H.Hasan Baharudin, yang mana semasa hidup H.Hasan H.Baharudin sama sekali tidak pernah mengangkat seorang anak lebih-lebih Penggugat untuk dijadikan anak angkat oleh H.Hasan H.Baharudin adalah sama sekali tidak benar dan H.Hasan H.Baharudin semaha hidupnya tidak pernah tinggal bersama Penggugat apalagi dijadikan anak angkatnya sama sekali tidak pernah. Jika Penggugat benar anak angkat H.Hasan H.Baharudin tentu ada ada Keputusan Pengadilan untuk menetapkan anak angkat H.Hasan H.Baharudin terhadap Penggugat. Maka sepengetahuan Penggugat dan orang-orang di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima bahwa Penggugat adalah BUKAN anak angkat dari H.Hasan H.Baharudin. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;
4. Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I yang berasal dan diperolehnya dari hasil dibeli laburnya dari seorang yang bernama H.Hasan H.Baharudin pada tahun 1991, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan Akta Jual Beli PPAT



Camat Woha No. 57/Kec./Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995, namun sebelum Tergugat I membeli labur tanah sawah obyek sengketa tersebut dari H.Hasan H.Baharudin selaku pemiulik dan penjual, Tergugat I telah meneliti dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa, sehingga Tergugat I bersama-sama dengan H.Hasan H.Baharudin pada tahun 1991 tersebut, bersama-sama mendatangi Kantor Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, untuk melakukan transaksi dan penyerahan tanah sawah obyek sengketa tersebut dihadapan Kepala Desa dan Staf Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima tersebut, sehingga pada saat itu juga H.Hasan H.Baharudin selaku penjual langsung menyerahkan tanah sawah obyek sengketa bersama Sertifikat Hak Milik No. 23/Dadibou tahun 1981 an. H.Hasan H.Baharudin ke Tergugat I selaku Pembeli, maka Tergugat I selaku Pembeli langsung menerima tanah sawah obyek sengketa bersama Sertifikat Hak Milik tersebut dan Tergugat I langsung menguasai dan menggarap serta memiliki tanah sawah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini, sehingga sekarang tanah sawah obyek sengketa telah menjadi hak milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981 perubahan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tanggal 18 Februari 2003 ;

5. Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah sawah obyek sengketa tersebut, maka pada tahun 1995 Tergugat I bersama-sama dengan H.Hasan H.Baharudin mendatangi Kantor Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, dengan bermaksud untuk melakukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981 tersebut dari nama H.Hasan H.Baharudin Ke nama Tergugat I Sukardin Muhammad



(H.Sukardin Muhammad), dengan membawa Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991 yang dibuat di Kantor Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, namun setelah Tergugat I bersama H.Hasan H.Baharudin (almrhum) menghadap petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima/Tergugat III, petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima tersebut menyarankan kepada Tergugat I dengan H.Hasan H.Baharudin (almarhum), kalau ganti nama dalam Sertifikat Hak Milik, tidak boleh berdasarkan Akta atau Surat Jual Beli dibawah tangan harus Akta Otentik yang dibuat oleh PPAT, maka Tergugat I bersama H.Hasan H.Baharudin pulang kembali kerumah dan ke esokan harinya Tergugat I mendatangi Kantor Desa Dadibou untuk meminta pengantar Desa untuk dibawah ke PPAT Kantor Camat Woha, sehingga Tergugat I bersama H.Hasan H.Baharudin tersebut bersama-sama mendatangi Kantor Camat Woha dengan tujuan untuk membuat Akta Jual Beli PPAT Camat Woha Kabupaten Bima, dengan membawa beberapa persyaratan antara lain :

1. KTP Tergugat I dengan H.Hasan H.Baharudin ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981 an. Hasan H.Baharudin ;
3. Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991 antara H.Hasan H.Baharudin dengan Tergugat I ;
4. Pengantar dari Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 1995, Tergugat I selaku Pembeli bersama H.Hasan H.Baharudin selaku Penjual tanah sawah obyek sengketa dan salah satu Staf Desa Dadibou bernama Ibrahim Usman sama menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Woha Kabupaten Bima,



untuk menanda tangan Akta Jual Beli No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995, namun Petugas PPAT Camat Woha pada saat itu member tahukan kepada H.Hasan H.Baharudin selaku penjual dengan Tergugat I karena antara KTP H.Hasan H.Baharudin dengan Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991, berbeda tanda tangan didalam KTP H.Hasan H.Baharudin dengan didalam Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991, petugas PPAT Camat Woha tersebut sarankan agar tanda tangan Akta Jual Beli No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995, harus berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) H.Hasan H.Baharudin dan jangan tanda tangan seperti dalam Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991, sehingga oleh H.Hasan H.Baharudin tersebut menanda tangan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Woha tersebut berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga sejak diterbitnya Akta Jual Beli PPAT Camat Woha No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut, maka Tergugat I tidak lagi menggunakan Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991 tersebut sebagai dasar jual beli tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

7. Bahwa pada tahun 2003, Tergugat I kembali mendatangi Kantor Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, dengan membawa Akta Jual Beli PPAT Camat Woha No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995, dengan tujuan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981 an. H.Hasan H.Baharudin ke- nama Tergugat I (Sukardin Muhammad/H.Sukardin H.Muhammad), sehingga Tergugat III selaku BPN Kabupaten Bima, memproses pergantian nama tersebut, sehingga sekarang



Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981 tersebut sekarang terdaftar atas nama Pemegang Hak adalah Tergugat I sebagai pemegang Hak Milik atas tanah sawah obyek sengketa. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah tolak seluruhnya ;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 2 pada halaman No. 5 dan huruf b pada halaman No. 6 adalah dalil yang sama sekali tidak benar. Karena Tergugat I merasa tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan penerbitan Akta Jual Beli terhadap tanah sawah obyek sengketa No. 07/Kec.Woha/1995 kepada Tergugat II selaku PPAT Camat Woha dan disisi lain Gugatan Penggugat didalam Poitium Gugatan Penggugat pada Point No. 5 dan 6 pada halaman No. 8 menyebutkan Akta Jual Beli No. 97/Kec.Woha/1995 tertanggal 13 Juli 1995, Tergugat I merasa tidak pernah mengajukan Permohonan Akta Jual Beli No. 97/Kec.-Woha/1995 tertanggal 13 Juli 1995 kepada Tergugat II terhadap tanah sawah obyek sengketa, kecuali Tergugat I mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Jual Beli No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 terhadap tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat II selaku PPAT Camat Woha Kabupaten Bima. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada garis datar ke- 1 pada halaman No. 3 adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan penuh direayasa oleh Penggugat. Karena pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 H.Hasan H.Baharudin tidak pernah bertempat tinggal dan merantau di Daerah Timur Lestey atau di Timor-Timur bersama-sama dengan Penggugat bersama suaminya adalah sama sekali tidak benar, hanya saja karena H.Hasan



H.Baharudin orang yang berdagang, maka dagangannya sekali-sekali harus dijual Timur Lestey berupa, sarun tenun Bima, obat tradisional Bima dan bermacam-macam dagangannya. Jadi H.Hasan H.Baharudin tidak pernah merantau dan bertempat tinggal di Timur Lestey. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 2,3 dan 4 pada halaman No. 3 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum dan dalil penuh direayasa dan dibuat-buat oleh Penggugat. Karena semasa hidup H.Hasan H.Baharudin yaitu pada tahun 1992 H.Hasan H.Baharudin tidak pernah menjual Gadai tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat I, melainkan H.Hasan H.Baharudin pada tahun 1991 telah menjual labur tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat, sehingga Tergugat I sejak tahun 1991 tersebut Tergugat I telah menguasai dan menggarap serta memiliki tanah sawah obyek sengketa dan telah menerima dan menyerahkan surat-surat tanah sawah obyek sengketa dari H.Hasan H.Baharudin selaku Penjual kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981, yang sesungguhnya keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Penggugat tahu bahwa Sertifikat ada ditangan Tergugat I sampai dengan sekarang ini, tidak benar Sertifikat Hak Milik tersebut hilang itu sebagai alasan Penggugat saja. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 6 dan 7 pada halaman No. 3, adalah dalil yang sama sekali tidak benar. Karena setelah meninggalnya H.Hasan H.Baharudin Penggugat sama sekali tidak pernah



mendatangi Tergugat I untuk menebus tanah sawah obyek sengketa. Sedangkan tanah sawah obyek sengketa bukan dibeli gadai oleh Tergugat I kepada H.Hasan H.Baharudin melainkan tanah sawah obyek sengketa adalah telah dibeli labur oleh Tergugat I kepada H.Hasan H.Baharudin sejak tahun 1991 tersebut, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 6 dan 7 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan penuh direkayasa oleh Penggugat yang ingin mendapatkan tanah sawah obyek sengketa milik Tergugat I. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Guagatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

- 12.Bahwa memang benar Penggugat melaporkan Tergugat I secara Pidana karena diduga menggunakan Surat Palsu terhadap Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991, hanya karena berlainan tanda tangan H.Hasan H.Baharudin didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tanda tangan yang ada di dalam Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991 tersebut yang sesungguhnya Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991 tersebut adalah tanda tangan H.Hasan H.Baharudin juga, namun secara hukum pidana Tergugat I tetap dinyatakan bersalah, sehingga Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991 tersebut, oleh Tergugat I sejak tahun 1995 tidak lagi Tergugat I pegang dan menggunakan terhadap tanah sawah obyek sengketa. Karena sejak tahun 1995 Tergugat I telah diterbitkan oleh Tergugat II Akta Jual Beli No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995, sehingga sekarang tanah sawah obyek sengketa telah sah menjadi hak milik Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995, diterbitkan oleh Pejabat PPAT Camat Woha Kabupaten Bima selaku Tergugat II. Maka



dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 1 pada halaman No. 6, adalah dalil Gugatan yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa dengan cara melakukan Penyerobotan dan dengan cara melawan hukum, namun Tergugat I bukan membiarkan dan tidak keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I langsung keberatan dengan cara Tergugat I melaporkan secara pidana perbuatan Penggugat tersebut pada Kepolisian Resor Bima, sehingga laporan Tergugat I tersebut, oleh Penyidik Reskrim Polres Bima, melimpahkan ke Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan perkara Tindak Pidana Ringan, sehingga Hakim Tinggi Pengadilan Negeri Raba-Bima menjatuhkan Putusan terhadap Penggugat selaku Terdakwa dan menyatakan bersalah terhadap Penggugat melalui Putusan Pidana No. 18/PID.R/2016/PN.RBI tanggal 21 Oktober 2016, dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMURIAH** tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMURIAH** tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar ganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
14. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 2,3,4 halaman No. 6 dan Garis datar ke- 1,2,3 dan 4 pada halaman No. 7 adalah dalil Gugatan Penggugat yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena Penggugat mengajukan Permohonan Sertifikat atas nama Penggugat pada Kantor Tergugat III adalah telah memberikan data-data palsu dan keterangan palsu pada Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, dengan alasan Sertifikat Hak Milik No. 23 tahu 1981 atas nama SUKARDIN MUHAMAD (Tergugat I) hilang, sehingga diketahui oleh Tergugat I, Tergugat I pun tidak tinggal diam, maka Tergugat I langsung mengajukan keberatan dan melaporkan kepada Tergugat III atas penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, sehingga atas laporan dan keberatan Tergugat I tersebut, oleh Tergugat III langsung menarik kembali Sertifikat atas nama Penggugat tersebut, karena tanah sawah obyek sengketa telah diterbitkan atas nama Tergugat I SUKARDIN MUHAMMAD (H.Sukardin H.Muhammad). Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;
15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 7, halaman No. 7 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena Penggugat tidak berhak menuntut Kerugian terhadap para Tergugat. Karena tanah sawah obyek sengketa adalah bukan hak milik Penggugat melainkan hak milik Tergugat I. maka Tergugat I menolak Tuntutan kerugian yang dialami Penggugat tersebut, karena Penggugat telah salah dan keliru menuntut kerugian terhadap para Tergugat yang



bukan hak milik Penggugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

16. Bahwa Tergugat I tidak perlu menjawab secara panjang lebar Gugatan Penggugat. Karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena dalil Gugatan tersebut adalah dalil Gugatan yang penuh direayasa oleh Penggugat itu sendiri. Karena sudah jelas bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I dan bukan Hak Milik Penggugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Tergugat I melalui para kuasa hukumnya memohon dengan kerendahan hati Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima, agar perkara ini di putus sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan hukum, menerima dan mengabulakn Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum, Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini.;

Jawaban Tergugat II sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan keliru. Karena Tergugat II sama sekali tidak merasa menerbitkan Akta Jual Beli No. 07/Kec.Woha tertanggal 13 Juli 1995, kecuali Tergugat II selaku Pejabat PPAT Camat woha menerbitkan Akta Jual Beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 atas nama H.HASAN H.BAHARUDDIN sebagai Penjual dengan Tergugat I sebagai Pembeli. Maka adalah patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan tidak benar dan tidak tepat menurut hukum. Karena telah salah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan adalah Pejabat dan karena Jabatan Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 atas nama H.HASAN H.BAHARUDDIN sebagai Penjual dengan Tergugat I sebagai Pembeli.
3. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan Gugatan dalam perkara ini karena yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah kewenangan Peradilan khusus yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Karena Tergugat II dan III merupakan Pejabat yang menerbitkan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981. Maka yang berwenang memeriksa dan mengadilil perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka adalah patut Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan tidak jelas menurut hukum. Yang mana dalil Gugatan Penggugat antara Posita dan Potitum tidak jelas yaitu didalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman No. 5



menyatakan Akta Jual Beli No. 07/Kec.Woha/1995 tertanggal 13 Juli 1995. Sedangkan didalam Potitum Gugatan menyatakan Akta Jual Beli No. 97/Kec.Woha/1995 tertanggal 13 Juli 1995. Maka Tergugat II merasa tidak pernah menerbitkan Akta Jual Beli yang bernomor tersebut sebagaimana dalil Posita dan Potitum Gugatan Penggugat tersebut, sehingga Gugatan Penggugat adalah Gugatan tidak jelas dan kabur menurut hukum. Maka patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menolak dan membantah keras-keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang dilakukannya secara tegas dan nyata;
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1995 telah datang Tergugat I dan seorang laki-laki yang bernama H. Hasan H. baharudin (almarhum) yang berasal dari Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima didampingi oleh Kepala Desa Dadibou bernama H. Usaman H. Rasyid dan staf desa bernama Ibrahim Usman pada kantor Tergugat II selaku Pajabat Pembuat Akta Tanah Kantor Camat Woha Kabupaten Bima yang mana Tergugat I dan H. Hasan H. Baharudin datang di Kantor Tergugat II selaku PPAT Camat Kecamatan Woha Kabupaten Bima untuk melakukan jual beli tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat II sebelum menerbitkan akta jual beli antara Tergugat I dengan H. Hasan H. Baharudin tersebut, terlebih dahulu Tergugat II memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dan ternyata setelah Tergugat II memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek



sengketa dan Tergugat I dan H. Hasan H. Baharudin tersebut menunjukan tanah obyek sengketa sebagai obyek jual beli maka benar bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik H. Hasan H. Baharudin tersebut yang sekarang telah dijual kepada Tergugat I, sehingga sekarang tanah sawah obyek sengketa telah menjadi hak milik Tergugat I.

3. Bahwa Tergugat II pada saat penerbitan akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 atas nama H. Hasan H. Baharudin sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli, maka Tergugat II selaku PPAT Camat Kecamatan Woha Kabupaten Bimatelah meneliti terlebih dahulu atas tanah obyek sengketa sehingga H. Hasan H. Baharudin tersebut datang di Kantor Camat Woha selaku Tergugat II dengan Tergugat I dan menunjukan bukti kepemilikan H. Hasan H. Baharudin tersebut berupa sertifikat hak milik No. 23 Tahun 1981 atas nama H. Hasan H. Baharudin dan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Hasan H. Baharudin serta keterangan Desa Dadibou dan berupa surat pengakuan jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 serta 2 (dua) orang saksi;
4. Bahwa Tergugat II menerbitkan akta jual beli tersebut telah cukup teliti dan baik Penjual maupun Pembeli sama-sama menghadap Tergugat II selaku PPAT Camat Woha, sehingga akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 atas nama H. Hasan H. Baharudin sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli tersebut dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah menurut hukum;



5. Bahwa ketika H. Hasan H. Baharudin selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli ketika menandatangani akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 dihadapan Camat Woha selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat PPAT Camat Woha tersebut menyarankan kepada H. Hasan H. Baharudin agar ditanda tangan akta jual beli tersebut berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jangan ditanda tangan berdasarkan surat pengakuan jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 sekalipun H. Hasan H. Baharudin mempunyai tanda tangan di dalam surat pengakuan tersebut, namun yang dipakai tanda tangan adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, sehingga H. Hasan H. Baharudin (almarhum) tersebut menanda tangan akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan tidak berdasarkan surat pengakuan jual beli labur tersebut;
6. Bahwa pada saat jual beli tanah obyek sengketa antara H. Hasan H. baharudin dengan Tergugat I sampai proses penerbitan akta jual beli tersebut, tidak ada orang lain yang melakukan keberatan terhadap tanah obyek sengketa termasuk Penggugat;
7. Bahwa alasan Penggugat didalam gugatannya bahwa Tergugat II telah menerbitkan akata jual beli No.07/Kec. Woha tertanggal 13 Juli 1995 dan di dalam petitum gugatan Penggugat akta jual beli No. 97/Kec. Woha/1995 tanggal 13 Juli 1995 adalah alasan yang keliru dan tidak benar karena Tergugat merasa tidak pernah menerbitkan akata jual beli No.07/Kec. Woha tertanggal 13 Juli 1995 terkecuali akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 yang telah diterbitkan oleh



Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Woha

Kabupaten Bima selaku Tergugat II;

Jawaban Tergugat III:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal Februari 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal Februari 2017 adalah gugatan yang salah dan keliru karena:
 - Penggugat telah salah menggugat Tergugat III dan Tergugat II selaku Pejabat yang melaksanakan tugas pemerintah Negara atau Pejabat dalam pemerintah yaitu Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima dan Tergugat II selaku Camat Woha selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Woha, maka seharusnya gugatan Penggugat haruslah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini PTUN Mataram, sehingga dalam perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Mataram. Maka dengan demikian adalah patut jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat III memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis, agar perkara ini diputus dalam putusan sela adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah, keliru karena yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.



2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara dalam perkara ini.

A. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa setelah kuasa hukum Tergugat III membaca dan mempelajari isi gugatan Penggugat, maka Tergugat III tersebut dengan ini akan mengajukan jawaban/bantahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III melalui kuasanya pada prinsipnya menolak dan membantah keras-keras isi gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman No.5,6 dan 7 adalah gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena gugatan Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima telah melakukan pergantian nama dalam sertifikat hak milik nomor 23/Dadibou/181 dari nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke nama Sukardin Muhamad alias H. Sukardin H. Muhamad (Tergugat I) pada Tahun 2003 adalah telah melalui prosedur hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang berlaku, sehingga Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima sebelum melakukan proses peralihan hak atau pergantian nama sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad tersebut, Tergugat III terlebih dahulu telah meneliti dan memeriksa



status kepemilikan tanah sawah obyek sengketa tersebut dan ternyata bahwa tanah sawah obyek sengketa awalnya milik Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin yang telah dijual lepas kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 sehingga Tergugat III melakukan peralihan hak atau menerbitkan sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut. Maka adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

3. Bahwa pada Tahun 1995 Tergugat I bersama-sama dengan Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin, pernah mendatangi Tergugat III pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima dengan tujuan Tergugat I bersama dengan Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin bermaksud melakukan balik nama dalam sertifikat hak milik No.23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad (Tergugat I) tersebut, dengan membawa surat pengakuan Jual Beli tanggal 12 Maret 1991 antara Tergugat I dengan Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin namun pada saat itu Tergugat III memberikan saran kalau balik nama dalam sertifikat hak milik atau tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan (BPN) tidak boleh dilakukan dengan membawa akta jual beli dibawah tangan dan harus ada kata jual beli otentik yang dibuat oleh Pejabat PPAT,



sehingga pada Tahun 1995 Tergugat III menolak Tergugat I bersama-sama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin agar dibuatkan akta jual beli otentik pada Pejabat PPAT maka Tahun 2003 Tergugat I kembali menghadap Tergugat III dengan membawa akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli atas tanah sawah obyek sengketa maka Tergugat III melakukan pergantian nama dalam sertifikat Hak Milik No. 23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad tersebut karena persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi dan lengkap maka Tergugat III melakukan pergantian nama dalam sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka patut bila gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

4. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sekarang telah jelas menjadi hak milik Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad tersebut yang sekarang sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 tersebut atas nama Sukardin Muhamad alias H. Sukardin H. Muhamad (Tergugat I) telah dilakukan proses peralihan hak atau diganti nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (BPN) oleh Tergugat III pada tanggal 18 Februari 2003 berdasarkan akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H.



Baharudin selaku penjual dan Tergugat I selaku pembali atas tanah sawah obyek sengketa.

5. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Penggugat membuat laporan kehilangan sertifikat hak milik Nomor 23 Tahun 1981 Desa Dadibou atas nama Sukardin Muhamad alias H. Sukardin H. Muhamad kepada Terguat III untuk melakukan proses peralihan hak kepada Penggugat (Kamuria) namun datang Sukardin Muhamad alias H. Sukardin H. Muhamad (Tergugat I) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat III) melakukan keberatan secara lisan dan membuat surat keberatan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2015 untuk tidak dilakukan proses penerbitan sertifikat atau peralihan hak/pergantian nama kepada orang lain maupun atas nama Kamuria (Penggugat) dan segera untuk ditarik kembali secepatnya sertifikat hak milik Nomor 23 Tahun 1981 Desa Dadibou yang dialihkan atau yang digantikan nama ke Kamuria untuk tidak beredar lagi oleh sebab itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat III) segera menarik kembali sertifikat hak milik atas nama Kamuria (Penggugat) dan berdasarkan penelitian ulang atas warkah ganti nama terdapat kekeliruan warkah tidak lengkap maka diganti nama dilakukan pencoretan dan mengembalikan kepada pemilik semula (Sukardin Muhamad alias H. Sukardin H. Muhamad) selaku Tergugat I sekarang karena tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat atau ahli waris tersebut.
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tidak benar karena Penggugat tidak berhak atas tanah sawah obyek sengketa. Karena



tanah sawah obyek sengketa adalah bukan hak milik Penggugat
maka adalah patut bila gugatan Penggugat haruslah ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar karena Tergugat III tidak pernah menerbitkan pergantian nama sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 dari nama Haasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke nama Sukardin Muhamad (Tergugat I) berdasarkan akta jual beli No. 97/Kec. Woha tertanggal 13 Juli 15 kecuali Tergugat III melakukan proses peralihan hak atau pergantian nama berdasarkan akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan Baharudin selaku Penjual dan Tergugat I selaku pembeli atas tanah sawah obyek sengketa maka patut gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
8. Bahwa tanah sawah sengketa adalah hak milik Tergugat I yang berasal dan diperolehnya dari hasil dibelinya dari Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin selaku penjual berdasarkan akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut dan sekarang telah terdaftar atas nama Sukardin Muhamad (H. Sukardin H. Muhamad/Tergugat I) berdasarkan sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 dari peralihan hak atau pergantian nama Tahun 2003.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas tanah obyek sengketa dan selengkapnyanya termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan yang mengarah kepada perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Woha yang telah menerbitkan akta jual beli Nomor: 57/Kec. Woha/1995 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima yang telah melakukan perubahan nama sertifikat hak milik Nomor:



23/Dadibou/1981 an. H. Hasan Baharudin ke nama Sukardin Muhamad (Tergugat I), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Mataram;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum gugatan tidak saling bersesuaian mengenai akta jual beli yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada poin 1 tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg maka majelis Hakim terlebih dahulu harus memutuskan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi sebelum memutus pokok perkara, dimana mengenai eksepsi poin 1 yang berkaitan dengan kompetensi absolut maka telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula dijatuhkan putusan sela yang artinya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini;
4. Menangguhkan penentuan besarnya biaya perkara dan kepada siapa harus dihukum hingga dijatuhkannya putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat poin 2 oleh karena tidak berkaitan dengan kompetensi absolut dan relatif akan tetapi eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan materi pokok perkara;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

II.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa, asalnya Hak Milik almarhum H.HASAN Baharudin, kini menjadi warisan almarhum H.HASAN Baharudin yakni paman Penggugat dan sekaligus menjadi ayah angkat Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 1981, tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat III yakni Sertifikat Hak Milik Nomor.23/- Dadibou/1981 An. Pemegang Hak. H.HASAN BAHARUDIN ;
3. Bahwa pada tahun 1992 , almarhum H. Hasan H. Baharudin pernah pulang Kampung di Desa Dadibou-Woha-Bima . Dan pada tahun 1992 itu, almarhum H.Hasan H. Baharudin menjual gadai tanah sengketa kepada Tergugat I ;
4. Bahwa dalam tahun 1992 itu juga, setelah menjual gadai tanah sengketa pada Tergugat I, almarhum H.Hasan Baharudin kembali lagi ke Timor-Timur untuk tinggal bersama Penggugat disana sampai bulan Nopember tahun 1995 . Bulan Nopember tahun 1995, almarhum H.Hasan Baharudin kembali dari Timor-Timur untuk tinggal menetap di Dadibou-Woha-Bima bersama dengan Penggugat dan suami penggugat ;
5. Bahwa almrhum H.Hasan Baharudin belum sempat menebus tanah sengketa pada Tergugat I sampai almarhum H.Hasan



meninggal dunia pada tahun 2001 .Namun sewaktu almarhum H.Hasan Baharudin masih hidup, sempat beberapa kali menyuruh dan berpesan pada Penggugat agar Penggugat menebus tanah sengketa pada Tergugat I ;

6. Bahwa setelah beberapa tahun almarhum H.Hasan Baharudin wafat, dan kebetulan Penggugat sudah mempunyai uang untuk menebus tanah sengketa, Penggugat mulai meminta tebus tanah sengketa pada Tergugat I. Walaupun Tergugat I menolak dengan berbagai alasan, Penggugat tetap meminta tebus tanah sengketa ;

7. Bahwa pada kali berikutnya, dikala Penggugat meminta tebus tanah sengketa pada Tergugat I, Tergugat I menolak menyerahkan tanah sengketa dengan alasan bahwa diri Tergugat I sudah membeli labur tanah sengketa yakni dengan jalan jual-beli lepas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I yang berasal dan diperolehnya dari hasil dibeli laburnya dari seorang yang bernama H.Hasan H.Baharudin pada tahun 1991, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan Akta Jual Beli PPAT Camat Woha No. 57/Kec./Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995, namun sebelum Tergugat I membeli labur tanah sawah obyek sengketa tersebut dari H.Hasan H.Baharudin selaku pemilik dan penjual, Tergugat I telah meneliti dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa, sehingga Tergugat I bersama-sama dengan H.Hasan H.Baharudin pada tahun 1991 tersebut, bersama-sama mendatangi Kantor Desa



Dadibou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, untuk melakukan transaksi dan penyerahan tanah sawah obyek sengketa tersebut dihadapan Kepala Desa dan Staf Desa Dadibou Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima tersebut, sehingga pada saat itu juga H.Hasan H.Baharudin selaku penjual langsung menyerahkan tanah sawah obyek sengketa bersama Sertifikat Hak Milik No. 23/Dadibou tahun 1981 an. H.Hasan H.Baharudin ke Tergugat I selaku Pembeli, maka Tergugat I selaku Pembeli langsung menerima tanah sawah obyek sengketa bersama Sertifikat Hak Milik tersebut dan Tergugat I langsung menguasai dan menggarap serta memiliki tanah sawah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini, sehingga sekarang tanah sawah obyek sengketa telah menjadi hak milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981 perubahan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tanggal 18 Februari 2003 ;

2. Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah sawah obyek sengketa tersebut, maka pada tahun 1995 Tergugat I bersama-sama dengan H.Hasan H.Baharudin mendatangi Kantor Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, dengan bermaksud untuk melakukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981 tersebut dari nama H.Hasan H.Baharudin Ke nama Tergugat I Sukardin Muhammad (H.Sukardin Muhammad), dengan membawa Surat Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 12 Maret 1991 yang dibuat di Kantor Desa Dadibou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, namun setelah Tergugat I bersama H.Hasan H.Baharudin (alamrhum) menghadap petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima/Tergugat III, petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima tersebut



menyarankan kepada Tergugat I dengan H.Hasan H.Baharudin (almarhum), kalau ganti nama dalam Sertifikat Hak Milik, tidak boleh berdasarkan Akta atau Surat Jual Beli dibawah tangan harus Akta Otentik yang dibuat oleh PPAT, maka Tergugat I bersama H.Hasan H.Baharudin pulang kembali kerumah dan ke esokan harinya Tergugat I mendatangi Kantor Desa Dadibou untuk meminta pengantar Desa untuk dibawah ke PPAT Kantor Camat Woha, sehingga Tergugat I bersama H.Hasan H.Baharudin tersebut bersama-sama mendatangi Kantor Camat Woha dengan tujuan untuk membuat Akta Jual Beli PPAT Camat Woha Kabupaten Bima.

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke- 2,3 dan 4 pada halaman No. 3 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum dan dalil penuh direkayasa dan dibuat-buat oleh Penggugat. Karena semasa hidup H.Hasan H.Baharudin yaitu pada tahun 1992 H.Hasan H.Baharudin tidak pernah menjual Gadai tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat I, melainkan H.Hasan H.Baharudin pada tahun 1991 telah menjual labur tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat, sehingga Tergugat I sejak tahun 1991 tersebut Tergugat I telah menguasai dan menggarap serta memiliki tanah sawah obyek sengketa dan telah menerima dan menyerahkan surat-surat tanah sawah obyek sengketa dari H.Hasan H.Baharudin selaku Penjual kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik No. 23 tahun 1981, yang sesungguhnya keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Penggugat tahu bahwa Sertifikat ada ditangan Tergugat I sampai dengan sekarang ini, tidak benar Sertifikat Hak Milik tersebut hilang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1995 telah datang Tergugat I dan seorang laki-laki yang bernama H. Hasan H. baharudin (almarhum) yang berasal dari Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima didampingi oleh Kepala Desa Dadibou bernama H. Usman H. Rasyid dan staf desa bernama Ibrahim Usman pada kantor Tergugat II selaku Pajabat Pembuat Akta Tanah Kantor Camat Woha, Kabupaten Bima yang mana Tergugat I dan H. Hasan H. Baharudin datang di Kantor Tergugat II selaku PPAT Camat Kecamatan Woha Kabupaten Bima untuk melakukan jual beli tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat II sebelum menerbitkan akta jual beli antara Tergugat I dengan H. Hasan H. Baharudin tersebut, terlebih dahulu Tergugat II memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dan ternyata setelah Tergugat II memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dan Tergugat I dan H. Hasan H. Baharudin tersebut menunjukkan tanah obyek sengketa sebagai obyek jual beli maka benar bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik H. Hasan H. Baharudin tersebut yang sekarang telah dijual kepada Tergugat I, sehingga sekarang tanah sawah obyek sengketa telah menjadi hak milik Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat II pada saat penerbitan akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 atas nama H. Hasan H. Baharudin sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli, maka Tergugat II selaku PPAT Camat Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah meneliti terlebih dahulu atas tanah obyek sengketa sehingga H. Hasan H. Baharudin tersebut datang di Kantor Camat Woha selaku Tergugat II dengan Tergugat I dan menunjukkan bukti kepemilikan H. Hasan H. Baharudin tersebut berupa sertifikat hak milik No. 23 Tahun 1981 atas nama H. Hasan H. Baharudin



dan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Hasan H. Baharudin serta keterangan Desa Dadibou dan berupa surat pengakuan jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 serta 2 (dua) orang saksi;

3. Bahwa Tergugat II menerbitkan akta jual beli tersebut telah cukup teliti dan baik Penjual maupun Pembeli sama-sama menghadap Tergugat II selaku PPAT Camat Woha, sehingga akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 atas nama H. Hasan H. Baharudin sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli tersebut dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah menurut hukum;
4. Bahwa ketika H. Hasan H. Baharudin selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli ketika menandatangani akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 dihadapan Camat Woha selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat PPAT Camat Woha tersebut menyarankan kepada H. Hasan H. Bharudin agar ditanda tangan akta jual beli tersebut berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jangan ditanda tangan berdasarkan surat pengakuan jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 sekalipun H. Hasan H. Baharudin mempunyai tanda tangan di dalam surat pengakuan tersebut, namun yang dipakai tanda tangan adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, sehingga H. Hasan H. Baharudin (almarhum) tersebut menanda tangan akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan tidak berdasarkan surat pengakuan jual beli labur tersebut;
5. Bahwa pada saat jual beli tanah obyek sengketa antara H. Hasan H. baharudin dengan Tergugat I sampai proses penerbitan akta jual beli



tersebut, tidak ada orang lain yang melakukan keberatan terhadap tanah obyek sengketa termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman No.5,6 dan 7 adalah gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena gugatan Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima telah melakukan pergantian nama dalam sertifikat hak milik nomor 23/Dadibou/181 dari nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke nama Sukardin Muhamad alias H. Sukardin H. Muhamad (Tergugat I) pada Tahun 2003 adalah telah melalui prosedur hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang berlaku, sehingga Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima sebelum melakukan proses peralihan hak atau pergantian nama sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad tersebut, Tergugat III terlebih dahulu telah meneliti dan memeriksa status kepemilikan tanah sawah obyek sengketa tersebut dan ternyata bahwa tanah sawah obyek sengketa awalnya milik Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin yang telah dijual lepas kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 57/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 sehingga Tergugat III melakukan peralihan hak atau menerbitkan sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 57/Kec.



Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut. Maka adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

2. Bahwa pada Tahun 1995 Tergugat I bersama-sama dengan Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin, pernah mendatangi Tergugat III pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima dengan tujuan Tergugat I bersama dengan Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin bermaksud melakukan balik nama dalam sertifikat hak milik No.23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad (Tergugat I) tersebut, dengan membawa surat pengakuan Jual Beli tanggal 12 Maret 1991 antara Tergugat I dengan Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin namun pada saat itu Tergugat III memberikan saran kalau balik nama dalam sertifikat hak milik atau tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan (BPN) tidak boleh dilakukan dengan membawa akta jual beli dibawah tangan dan harus ada kata jual beli otentik yang dibuat oleh Pejabat PPAT, sehingga pada Tahun 1995 Tergugat III menolak Tergugat I bersama-sama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin agar dibuatkan akta jual beli otentik pada Pejabat PPAT maka Tahun 2003 Tergugat I kembali menghadap Tergugat III dengan membawa akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli atas tanah sawah obyek sengketa maka Tergugat III melakukan pergantian nama dalam sertifikat Hak Milik No. 23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad tersebut karena persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi dan lengkap maka Tergugat III melakukan



penggantian nama dalam sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka patut bila gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

3. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sekarang telah jelas menjadi hak milik Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin ke Sukardin Muhamad tersebut yang sekarang sertifikat hak milik No. 23/Dadibou/1981 tersebut atas nama Sukardin Muhamad alias H. Sukardin H. Muhamad (Tergugat I) telah dilakukan proses peralihan hak atau diganti nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (BPN) oleh Tergugat III pada tanggal 18 Februari 2003 berdasarkan akta jual beli No. 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 tersebut atas nama Hasan H. Baharudin alias H. Hasan H. Baharudin selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli atas tanah sawah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa H. Hasan H. Baharudin (almarhum) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sertifikat hak milik nomor: 23/Dadibuo/1981 atas nama H. Hasan H. Baharudin yang sekarang menjadi obyek sengketa perkara aqou;
2. Bahwa tanah obyek sengketa aquo pernah dijual gadai kepada beberapa orang pembeli gadai dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa H. Hasan H. Baharudin meninggal dunia pada Tahun 2001;



4. Bahwa H. Hasan H. Baharudin (almarhum) pernah menikah akan tetapi telah bercerai dan selama pernikahannya H. Hasan H. Baharudin tidak memiliki anak;

5. Bahwa H. Hasan H. Baharudin (almarhum) bekerja sebagai petani dan pedagang kain tenun serta obat-obatan tradisional dan pernah berdagang hingga ke Timor Leste;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama dalil gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa milik H. Hasan H. Baharudin digadaikan kepada Tergugat I, sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I atas dasar jual beli labur dibawah tangan antara H. Hasan H. Baharudin dengan Tergugat I pada tanggal 12 Maret 1991 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan akta jual beli oleh Tergugat II tanggal 18 Juli 1995 Nomor: 57/Kec. Woha/1995 dan pergantian nama dalam sertifikat hak milik oleh Tergugat III pada Tahun 2003 dari nama H. Hasan H. Baharudin sebagaimana sertifikat hak milik Nomor: 23/Dadibou/1981 atas nama H. Hasan H. Baharudin ke nama Sukardin Muhamad berdasarkan akta jual beli Nomor: 57/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak tersebut diatas, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah apakah tanah obyek sengketa telah dijual labur pada tanggal 12 Maret 1991 oleh H. Hasan H. Baharudin kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka beban pembuktian terlebih dahulu



dibebankan kepada Penggugat dan sebaliknya Para Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 7 (tujuh) orang saksi yakni saksi M. UMAR ADAM, SAADIAH, MANSYUR, USMAN, M. TAYEB, BAHARUDIN dan A. RAHIM;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhum H. Hasan H. Baharudin semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah seluas \pm 5.000M2, semula bersertifikat Hak Milik No. 23/Dadibou/1981 An. Hasan Baharudin yang terletak di SO Taki Me'e sekarang SO Sarumbu Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik HENDON ABIDIN ;
- Sebelah Timur : Kali / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Muhtar Jakariah ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah, dulu An. Bawa Ama Sia- sekarang An. Mahmud / M. Ali Hasan .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa sertifikat hak atas tanah Nomor 23/Dadibou/1981 yang telah dicoret oleh Tergugat III dan diganti atas nama Sukardin Muhamad atas tanah sawah obyek sengketa yang mana tanah sawah obyek sengketa berdasarkan keterangan saksi M. Umar Adam yang menerangkan bahwa tanah sawah obyek sengketa dikuasai oleh



Sukardin Muhamad dengan cara membeli gadai dari H. Hasan H. Baharudin (almarhum) pada Tahun 1992 secara lisan dengan harga gadai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi selaku juru pungut pajak tetap melakukan pemungutan pajak kepada H. Hasan. H. Sukaridn oleh karena tanah sawah obyek sengketa masih terdaftar atas nama H. Hasan H. Baharudin sebagai wajib pajak;

Menimbang, bahwa saksi Saadiah dibawah sumpah menerangkan bahwa pada Tahun 1985 saksi Saadiah pernah mengerjakan tanah sawah obyek sengketa oleh karena tanah sawah obyek sengketa digadaikan oleh H. Hasan H. Baharudin kepada La Hendo seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana tanah sawah obyek sengketa selanjutnya oleh La Hendo diberikan kepada saksi Saadiah untuk menggarap tanah sawah tersebut sampai dengan ditebus tanah sawah obyek sengketa ditebus kembali oleh H. Hasan H. Baharudin pada bulan Agustus 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saadiah ingin membeli labur tanah sawah obyek sengketa dari H. Hasan H. baharudin selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa tersebut namun H. Hasan H. Baharudin mengatakan kepada saksi Saadiah bahwa H. Hasan H. Baharudin tidak menjual tanah sawah obyek sengketa namun H. Hasan H. Baharudin ingin menjual gadai tanah sawah obyek sengketa aquo kepada H. Sukardin (Tergugat I) seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah H. Hasan H. Baharudin menjual gadai tanah sawah obyek sengketa kepada Sukardin Muhamad (Tergugat I) kemudian H. Hasan H. Baharudin pergi ke Timor-Timur untuk berdagang kain dan obat tradisional. Bahwa H. Hasan H. Baharudin sering pulang pergi Timor-Timur-



Dadibou untuk berjualan kain dan obat tradisional. Bahwa setelah kembalinya H. Hasan H. Baharudin dari Timor-Timur pada Bulan November 1995 H. Hasan H. Baharudin tidak kembali lagi ke Timor-Timur akan tetapi H. Hasan H. Baharudin tinggal menetap di Dadibou kemudian H. Hasan H. Baharudin berkeinginan untuk menebus kembali tanah sawah obyek sengketa kepada Sukardin Muhamad (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baharudin dan saksi A. Rahim yang dibawah sumpah mengatakan bahwa H. Hasan H. Baharudin pernah datang ke rumah Sukardin Muhamad (Tergugat I) untuk menebus kembali tanah sawah obyek sengketa yang pernah dijual gadai oleh H. Hasan H. Baharudin kepada Sukardin Muhamad (Tergugat I) namun Sukardin Muhamad (Tergugat I) keberatan terhadap permintaan H. Hasan H. Baharudin yang ingin menebus kembali tanah sawah obyek sengketa yang pernah dijual gadai kepada Sukardin Muhamad (Tergugat I) tersebut dan Sukardin Muhamad mengatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa telah dijual labur oleh H. Hasan H. Baharudin kepada Sukardin Muhamad (Tergugat I) oleh H. Hasan H. Baharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Umar Adam, Penggugat adalah anak angkat dari H. Hasan H. Baharudin (almarhum) yang mana Penggugat sejak kecil diangkat anak oleh H. Hasan H. Baharudin dimana Penggugat merupakan anak dari saudaranya H. Hasan H. Baharudin yang bernama Umi, yang sejak kecil Penggugat diasuh oleh H. Hasan H. Baharudin sampai dengan Penggugat menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat yang merupakan anak angkat dari H. Hasan H. Baharudin kemudian bertindak selaku anak angkat H. Hasan H.



Baharudin dan penerima kuasa dari saudara kandung H. Hasan H. Baharudin berdasarkan surat kuasa (bukti surat P-10) untuk menebus kembali tanah sawah obyek sengketa yang masih digadai kepada penerima gadai Sukardin Muhamad (Tergugat I) oleh karena H. Hasan H. Baharudin telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Hasan H. Baharudin telah meninggal dunia (bukti surat P-3) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mansyur dan saksi Usman dibawah sumpah yang menerangkan bahwa sepeninggalan H. Hasan H. Baharudin, Penggugat selanjutnya bertindak sebagai ahli waris H. Hasan H. Baharudin untuk mengurus harta peninggalan H. Hasan H. Baharudin berupa tanah sawah obyek sengketa yang telah bersertifikat Nomor: 23/Dadibou/1981 atas nama H. Hasan H. Baharudin yang hilang sekembalinya Penggugat dan H. Hasan H. Baharudin dari Timor-Timur pada bulan November Tahun 1995 di rumah tempat tinggal H. Hasan H. Baharudin dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa dari saudara kandung H. Hasan H. Baharudin (almarhum)(bukti P-10) selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan (Tergugat III) sebagaimana bukti surat bertanda P-11, P-12, P-13 dan P-14 sehingga berdasarkan bukti surat bertanda P-6 sertifikat Hak Milik Nomor: 23/Dadibou/1981 tersebut dicoret kembali oleh Tergugat III pada tanggal 30 Oktober 2015 dan diganti atas nama Kamuriah (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan kepada Tergugat III, Penggugat juga melaporkan Tergugat I kepada pihak Kepolisian atas pemalsuan tanda tangan H. Hasan H. Baharudin dalam jual beli labur



tanah sawah obyek sengketa tanggal 12 Maret 1991 antara H. Hasan H. Baharudin selaku penjual dengan Sukardin Muhamad (Tergugat I) selaku pembeli sehingga Tergugat I diproses secara hukum dan Tergugat I dijatuhi pidana atas perbuatan pemalsuan surat jual beli labur tanah seluas 50 are yang terletak di So Taki Nae Desa Dadibou, sebagaimana bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mansyur dan saksi Usman dibawah sumpah bahwa Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan surat jual beli labur tanah sawah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima pada tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi M. Umar Adam, saksi Mansyur, saksi Usman, saksi Baharudin yang diajukan dipersidangan, bahwa para saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pidana dengan terdakwa Sukardin Muhamad (Tergugat I) dimana pada saat itu para saksi pun menjadi saksi dalam perkara pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat I dalam jual beli labur pada tanggal 12 Maret 1991 antara H. Hasan H. Baharudin sebagai penjual dengan H. Sukardin (Tergugat I) selaku pembeli, oleh karenanya dari bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menjadi persangkaan Hakim bahwa perbuatan hukum jual beli tanah sawah obyek sengketa antara H. Hasan H. Baharudin selaku penjual dengan Sukardin Muhamad selaku pembeli pada tanggal 12 Maret 1991, oleh karena telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 16 Juni 2015 No.115/Pid.B/2015/PN.RBi yang menyatakan jual beli labur Tahun 1991 dimana tanda tangan H. Hasan H. Baharudin adalah non identik, oleh karenanya jual beli labur tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I dipersidangan telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi, yakni saksi YUSUF HADU, IBRAHIM, SYAIFUL, TAMRIN dan M. JAFAR, Tergugat II telah mengajukan 6 (enam) bukti surat tetapi tidak mengajukan bukti saksi, Tergugat III mengajukan 7 (tujuh) bukti surat tetapi tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1 merupakan akta jual beli Nomor;57/Kec. Woha/1995 yang adalah bukti jual beli antara H. Hasan H. Baharudin dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II yang menjadikan dasar Tergugat I menguasai tanah sawah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Yusuf Hadu menerangkan dibawah sumpah bahwa Tergugat I menguasai tanah sawah obyek sengketa sejak Tahun 1991 kemudian tanah sawah obyek sengketa dijual oleh H. Hasan H. Baharudin kepada Tergugat I dan tanah sawah obyek sengketa langsung dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah tanah sawah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I kemudian pada Tahun 1995 tanah sawah obyek sengketa tersebut dibalik nama oleh Tergugat I dari nama H. Hasan H. Baharudin ke nama Tergugat I pada sertifikat tanah sawah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ibrahim menerangkan bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Dadibou mulai Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2000;

Menimbang, bahwa yang mengerjakan tanah sawah obyek sengketa adalah Tergugat I sejak Tahun 1991 dengan dasar beli labur dari H. Hasan H.



Baharudin seharga Rp1.500.000,- karena saat itu saksi yang mengetik di surat segel;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui tanah sawah obyek sengketa dijual ulang Tahun 1995 di Kantor Camat, yang menjadi Camat adalah Masykur untuk mendapatkan akta jual beli karena persyaratan untuk bisa ganti nama di Kantor Agraria;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi bersama H. Hasan. H. Baharudin dan Tergugat I pergi ke Kantor Camat dengan menggunakan benhur dan Saksi ikut menjadi saksi di Kantor Camat dalam jual beli tersebut karena jual beli di kertas segel tidak tidak bisa dipakai untuk balik nama di Kantor Agraria sehingga dibuatkan akta jula beli di Kantor Camat;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui Tergugat I pernah berperkara di Pengadilan Negeri Raba Bima karena masalah beda tanda tangan H. Hasan H. Baharudin di KTP dan kertas segel dengan di akta jual beli. Bahwa H. Hasan H. Baharudin tidak bisa membaca dan menulis;

Menimbang, bahwa Saksi M. Jafar menerangkan bahwa tanah sawah obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I karena Tergugat I telah dibeli labur oleh Tergugat I dari H. Hasan H. Baharudin seharga Rp1.500.000,- dimana jual beli labur tersebut dilakukan di Kantor Desa Dadibou dan yang membayar pajak tanah sawah obyek sengketa sekarang ini adalah Tergugat I sebagaimana bukti surat bertanda TI-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan TI-17;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-1, T.II-1 dan T.III-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yusuf Hadu, saksi Ibrahim dan saksi M. Jafar yang menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah sawah obyek sengketa aquo sekarang dikuasai oleh H. Sukardin (Tergugat I) berdasarkan jual beli



labur antara H. Hasan H. Baharudin (almarhum) sebagai penjual dengan H. Sukardin (Tergugat I) selaku pembeli pada tanggal 12 Maret 1991 seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jual beli labur tanah sawah obyek sengketa dibawah tangan pada tanggal 12 Maret 1991 kemudian Tergugat I melakukan pengajuan hak milik atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat III agar dilakukan pencoretan/balik nama dalam sertifikat hak milik Nomor: 23/Dadibou/1981 atas nama H. Hasan H. Baharudin ke nama H. Sukardin (Tergugat I) dengan mengajukan permohonan pencoretan nama dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 23/Dadibou/1981 tersebut namun Tergugat III menyarankan kepada Sukardin Muhamad (Tergugat I) agar tanah sawah obyek sengketa dilakukan jual beli melalui PPAT oleh karena tanah sawah obyek sengketa telah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Tergugat I (Sukardin Muhamad) oleh karena Sukardin Muhamad telah membeli tanah sawah obyek sengketa dari H. Hasan H. Baharudin pada tanggal 12 Maret 1991 kemudian dilanjutkan dengan pada tanggal 18 Juli 1995 dibuatkan ulang perjanjian jual beli dihadapan PPAT Camat Woha (Tergugat II) kemudian dibuatlah akta jual beli yang diterbitkan oleh Tergugat II yakni akta jual beli Nomor: 75/Kec. Woha/1995 sebagaimana bukti surat T.I-1, T.II-1 dan T.III-4 yang merupakan akta otentik berupa Akta Jual Beli Nomor: 75/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 yang dibuat dihadapan Camat Woha, Drs. Masykur H.M. Saleh (Tergugat II) kemudian atas dasar akta jual beli tanggal 18 Juli 1995 Nomor:75/Kec.Woha/1995, selanjutnya Sukardin Muhamad (Tergugat I) mengajukan permohonan kepada Tergugat III agar melakukan pencoretan



dalam sertifikat Nomor: 23/Dadibou/1981 dari nama H. Hasan H. Baharudin dicoret dan diganti dengan nama H. Sukardin sebagaimana bukti surat T.I.T.II-5 dan T. III-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSUF HADU, IBRAHIM, SYAIFUL, TAMRIN dan M. JAFAR bahwa tanah sawah obyek sengketa telah dijual oleh H. Hasan H. Baharudin kepada H. Sukardin berdasarkan jual beli labur dibawah tangan pada tanggal 12 Maret 1991 kemudian pada Tahun 1995 H. Hasan H. Baharudin dan H. Sukardin melakukan penjualan ulang dihadapan PPAT Camat Woha tanggal 18 Juli 1995 sehingga terbitlah akta jual beli Nomor:75/Kec.Woha/1995 sebagaimana bukti surat T.I-1,T.II-1 dan T.III-4;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-6 tetapi tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII-1 merupakan akta jual beli Nomor: 57/Kec.Woha/1995 merupakan akta jual beli tanah obyek sengketa seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti surat TII-2 merupakan surat keterangan dari Kepala Desa Dadibou tanggal 4 Mei 1995 yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Dadibou Kohir Nomor 362 dengan luas 5000 meter persegi yang terletak di Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima adalah benar kepunyaan H. Hasan H. Baharudin;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-5 merupakan sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 persil 14/Klas I yang telah dicoret atas nama pemegang hak Hasan Haji Baharudin seluas 5000 meter persegi yang telah



diganti atas nama Sukardin Muhamad (Tergugat I) berdasarkan jual beli akta PPAT/Camat Woha, Drs. Masykur HM. Saleh tanggal 18 Juli 1995 Nomor:97/Kec.Woha/1995;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda TIII-1 sampai dengan TIII- 7 tetapi tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat TIII-1 adalah sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 atas nama pemegang hak Hasan Haji Baharduin yang telah dicoret dan diganti dengan pemegang hak baru Sukardin Muhamad (Tergugat I) berdasarkan jual beli akta PPAT/Camat Woha Drs. Masykur HM. Saleh tanggal 18 Juli 1995 Nomor:97/Kec.Woha/95 dengan keterangan bahwa sertifikat pengganti karena hilang berdasarkan berita acara sumpah tanggal 25 September 2015 dan pengumuman pada koran harian garda asakota tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat TIII-2 adalah sertifikat hak atas tanah Nomor:23/Dadibou/1981 yang telah dicoret dari pemegang hak Sukardin Muhamad (Tergugat I) pada tanggal 30 Oktober 2015 dan diganti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Juni 2015 Nomor:115/Pid.B/2015/PN Rbi serta berdasarkan keterangan waris tanggal 20 November 2014 kepada pemegang hak baru atas nama Kamuriah (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti surat TIII-2 selanjutnya dicoret oleh Tergugat III dan diganti nama kepada pemilik semula karena berdasarkan penelitian ulang atas warkah ganti nama terdapat kekeliruan/warkah tidak lengkap, oleh



karenanya Tergugat III mencoret nama yang tertera atas nama Kamuriah (Penggugat) dan diganti kepada Sukardin Muhamad (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti surat TIII-2 tersebut dilakukan oleh Tergugat III berdasarkan surat permohonan dari Penasihat Hukum Sukardin Muhamad (Tergugat I) yang ditujukan kepada Tergugat III pada tanggal 28 Desember 2015 untuk membatalkan kembali sertifikat hak milik Nomor:23 tanggal 30 Oktober 2015 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III atas nama Kamuriah (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari bukti surat TI-1, TII-1 dan bukti surat TIII-4 yang merupakan akta jual beli PPAT/Camat Woha tanggal 18 Juli 1995 yang menjadi dasar penerbitan/pencoretan nama Hasan H.baharudin di dalam sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 adalah akta jual beli Nomor:97/Kec. Woha/1995 sehingga Majelis Hakim setelah mencermati dengan seksama didalam sertifikat hak milik yang telah dilakukan pencoretan oleh Tergugat III sebagaimana bukti surat TI-5, TII-5 dan TIII-1, tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang menjadi dasar adanya perubahan dalam sertifikat hak milik atas nama Hasan Haji Baharudin yang bersesuaian dengan dasar jual beli akta PPAT/Camat Woha Drs. Masykur HM. Saleh tanggal 18 Juli 1995 Nomor:57/Kec. Woha/95, akan tetapi yang dijadikan dasar dalam pencoretan nama H. Hasan H. Baharudin di dalam sertifikat hak milik Nomor 23/Dadibou/1981 adalah akta jual beli Nomor:97/Kec. Woha/1995 oleh karenanya pencoretan yang dilakukan dalam sertifikat hak milik atas nama Haan Haji baharudin oleh Tergugat III adalah tidak didasarkan pada akta yang dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, dengan demikian pencoretan nama Hasan Haji Baharudin yang dilakukan oleh Tergugat III dalam sertifikat hak milik



Nomor:23/Dadibou/1981 adalah tidak didasarkan pada sebuah akta PPAT yang benar, dengan demikian pencoretan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah pencoretan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Para Tergugat berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan menjadikan persangkaan Hakim bahwa Tergugat I menguasai tanah sawah obyek sengketa sekarang ini didasarkan pada adanya perbuatan hukum jual beli labur pada tanggal 12 Maret 1991 antara H. Hasan H. Baharudin (almarhum) selaku penjual dengan Tergugat I (H. Sukardin) selaku pembeli kemudian dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT Camat Woha (Tergugat II) pada tanggal 18 Juli 1995 (AJB Nomor:57/Kec. Woha/1995) sebagai dasar balik nama atau pencoretan nama H. Hasan H. Baharudin (almarhum) di dalam sertifikat hak milik selanjutnya diganti dengan nama H. Sukardin (Tergugat I) atas tanah sawah obyek sengketa hak milik H. Hasan H. Baharudin sertifikat hak milik Nomor: 23/Dadibou/1981 yang dilakukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari pembukti an para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Jual Beli tanggal 18 Juli 1995 Nomor:57/Kec. Woha/1995 yang lahir dari jual beli labur tanggal 12 Maret 1991, adalah akta jual beli yang tidak sah menurut hukum oleh karena jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan putusannya tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tanda tangan H. Hasan H. Baharudin pada kertas segel jual beli tanah sawah obyek sengketa adalah palsu/non identik;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli labur tanah obyek sengketa tanggal 12 Maret 1991 antara penjual H. Hasan H. Baharudin dan pembeli



Sukardin Muhamad (Tergugat I) adalah jula beli yang didasarkan pada surat jual beli yang palsu, maka jual beli tanah sawah obyek sengketa antara H. Hasan H. baharudin selaku penjual dengan Sukardin Muhamad (Tergugat I) mutatis mutandis dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu setiap perbuatan hukum yang timbul berdasarkan jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 adalah tidak sah sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang membuat Akta Jual Beli Nomor 75/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 yang berdasarkan kepada jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 dan perbuatan Tergugat III yang telah mencoret nama H. Hasan H. Baharudin dalam sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 dan diganti nama Sukardin Muhamad yang berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selain akta jual beli yang telah dinyatakan tidak sah Majelis Hakim telah dengan cermat dan seksama memperhatikan pencoretan dalam sertifikat hak milik Nomor:23 sebagaimana bukti surat TI-5, TII-5 dan TIII-1 yang telah dilakukan dengan mendasarkan pada akta Nomor:97/Kec. Woha/95 yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, maka pencoretan dalam sertifikat hak milik Nomor:23 atas nama Hasan haji Baharudin adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 gugatan Penggugat berupa tanah sawah obyek sengketa adalah tanah yang bersertifikat hak milik atas nama H. Hasan H. Baharudin, Nomor:23/Dadibou/1981 yang terletak dulu di SO Taki Me'e sekarang SO Sarumbu Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, seluas 50 (lima puluh) are dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Tanah sawah milik HENDON ABIDIN, Sebelah Timur dengan Kali / Parit, Sebelah Selatan dengan Tanah sawah milik Muhtar Jakariah, Sebelah Barat Tanah sawah, dulu An.Bawa Ama Sia- sekarang An.Mahmud / M.Ali Hasan merupakan tanah sawah obyek sengketa yang tidak pernah dijual oleh H. Hasan H. Baharudin kepada Sukardin Muhamad (Tergugat I) oleh karena itu tanah sawah obyek sengketa aquo adalah milik dari H. Hasan H. Baharudin yang sekaligus merupakan harta peninggalan H. Hasan H. baharudin;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya tidak menyebutkan secara tegas bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari H. Hasan H. Baharudin atas tanah sawah obyek sengketa sehingga Penggugat berhak atas tanah sawah obyek sengketa namun oleh karena di dalam posita gugatan Penggugat dalil tersebut telah dikemukakan oleh Penggugat sedang di dalam petitum subsidair Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1972 menyatakan, mengabulkan lebih dari yang digugat diijinkan selama hal ini sesuai dengan kejadian materil dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 245 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975, dengan demikian petitum angka 2 yang tidak mencatumkan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak



atas tanah sawah obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat perlulah dilengkapi sesuai dengan yurisprudensi tersebut diatas, dengan demikian petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah obyek sengketa, maka petitum poin 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah mengenai sahnyanya tidaknya jual beli labur tanggal 12 Maret 1991, dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menyatakan jual beli labur tanah sawah obyek sengketa tanggal 12 Maret 1991 adalah tidak sah dan cacat hukum maka petitum poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 yang merupakan petitum assesor mengenai adanya pembuatan akta jual beli Nomor: 75/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 yang terbit mendasarkan pada jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk menimbulkan akibat hukum lainnya berupa pencoretan nama H. Hasan H. Baharudin yang dilakukan oleh Tergugat III pada sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 atas nama H. Hasan H. Baharudin ke nama Sukardin Muhamad (Tergugat I), oleh karenanya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan demikian petitum poin 5, 6, 7, 8 dan 9 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli labur tanah sawah obyek sengketa tanggal 12 Maret 1991 telah dinyatakan tidak sah maka memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencoret dan atau membatalkan nama Sukardin Muhamad (Tergugat I) yang tercantum dalam sertifikat hak milik



Nomor: 23/Dadibou/1981 dan menerbitkan sertifikat atas nama H. Hasan H.

Baharudin, dengan demikian petitum poin 10 dan poin 11 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah membuat surat jual beli labur tanggal 12 Maret 1981 telah dinyatakan tidak sah oleh karena tanda tangan H. Hasan H. Baharudin adalah non identik dengan tanda tangan yang tercantum dalam surat jual beli labur tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Juni 2015 sehingga jual beli labur tanah obyek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dengan berdasarkan surat jual beli labur tanggal 12 Maret 1991 telah membuat akta jual beli tanah sengketa dan menerbitka akta jual beli Nomor:75/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 dan perbuatan Tergugat III yang telah mencoret nama H. Hasan H. Baharudin dalam sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 atas nama H. Hasan H. Baharudin ke nama Sukardin Muhamad (Tergugat I) telah menimbulkan kerugian moril dan materil bagi Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa selama dikuasai oleh Tergugat I, oleh karenanya dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata mewajibkan kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 12 dan 13 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka membebankan kepada Para Tergugat untuk



membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.191.000,-(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan perayuran lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan tanah sawah obyek sengketa yang terletak dulu di SO Taki Me'e sekarang SO Sarumbu Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, seluas 50 (lima puluh)are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah milik HENDON ABIDIN ;
 - Sebelah Timur : Kali / Parit ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Muhtar Jakariah ;
 - Sebelah Barat :Tanah sawah,dulu An.Bawa Ama Sia-sekarang An.Mahmud / M.Ali Hasan merupakan hak milik (almarhum) H. Hasan H. Baharudin sekaligus harta peninggalan (almarhum) H. Hasan H. Baharudin yang diberikan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa surat pengakuan jual beli tanah seluas 50 are, tertanggal 12 Maret 1991 yang telah dinyatakan



sebagai surat palsu dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Klas IB
Raba Bima Nomor:115/Pid.B/2015/PN Rbi tanggal 16 Juni 2015
adalah surat yang tidak sah dan mengandung cacat hukum;

- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I yang menerbitkan akta jual beli tanah sengketa Nomor:75/Kec.Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa akta jual beli Nomor 75/Kec. Woha/1995 tanggal 18 Juli 1995 adalah mengandung cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan;
- 6) Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat III yang mencoret nama H. Hasan H. Baharudin dalam sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 digantikannya dengan nama Sukardin Muhamad merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
- 7) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang mencoret nama H. Hasan H. baharudin dalam sertifikat hak milik tanah sengketa Nomor:23/Dadibou/1981 lalu menggantikannya keatas nama Sukardin Muhamad merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
- 8) Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Sukardin Muhamad yakni sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 merupakan sertifikat yang mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;



9) Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan berlakunya sertifikat hak milik atas tanah sengketa Nomor:23/Dadibou/1981 sepanjang tertulis atas nama pemegang hak Sukardin Muhamad;

10) Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk menerbitkan kembali sertifikat semula yakni sertifikat hak milik Nomor:23/Dadibou/1981 atas nama pemegang hak H. Hasan H. Baharudin;

11) Menyatakan menurut hukum bahwa akibat perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian moril dan materil bagi diri Penggugat yang dinilai minimal sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

12) Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril dan materil sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;

13) Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

14) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh kami SUTAJDI,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, FRANS KORNELISEN,SH dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh



ADNAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan
Tergugat III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

FRANS KORNELISEN,SH

SUTAJDI,SH.MH

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH

PANITERA PENGGANTI

ADNAN,SH

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,-
2. ATK	Rp50.000,-
3. PNBP	Rp30.000,-
4. Panggilan	Rp1.070.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp600.000,-
6. Pendaftaran	Rp30.000,-
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 71 dari 71 hal. Putusan Nomor:9/Pdt.G/2017/PN RBi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71